



**PUTUSAN**

Nomor 3618/Pdt.G/2024/PA.Pml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PEMALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pemalang, 03-02-1993, umur 31 Tahun, NIK , agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di , Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, nomor telepon , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Kusworo Nugroho, S.H, Advokat dan Sigit Bayu Prakoso S.H, Advokat yang berkantor di PERUM.PIR 7 No. N21, Kelurahan Bojongbata, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email (ekoknugroho18@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05-12-2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1A Nomor 1596/SK/XII/2024/PA.Pml, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu beralamat di , Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, sekarang bertempat tinggal di rumah saudara Tergugat yang bernama Pak Trisno/Ibu Eti di , Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang (Hp : ), sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Halaman 1 dari 11 halaman, Put. No. 3618/Pdt.G/2024/PA.Pml



## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematang, Nomor 3618/Pdt.G/2024/PA.Pml tanggal 05 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Maret 2011 sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor : 321/Kua.11.27.06/PW.01/IX/2023 tanggal 26 September 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 182/117/III/2011 tanggal 27 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pulosari, Kabupaten Pematang, serta saat berlangsungnya perkawinan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di , Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pematang, selama 11 tahun 8 bulan yaitu dari maret 2011 sampai dengan November 2022;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (Bada dukhul) dan sudah dikaruniai anak, bernama; ANAK, umur 12 tahun (Pematang,18-06-2012) NIK : 3327021806120002 ikut Penggugat;
4. Bahwa sejak Januari 2022 pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang di sebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat yang berujung pada pertengkaran dan perselisihan terus-menerus;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut sejak bulan november 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sampai sekarang gugatan ini didaftarkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 2 tahun. Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi;

*Halaman 2 dari 11 halaman, Put. No. 3618/Pdt.G/2024/PA.Pml*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan uraian kejadian yang telah dikemukakan diatas, maka alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselihan dan pertengkaran terus menerus, disamping kejadian itu Penggugat sudah tidak sanggup untuk hidup bersama dengan Tergugat lagi;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Pematang Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain sugrho dari Tergugat (Ali Maafi bin Tawin) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
- c. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berkeyakinan lain, maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

*Halaman 3 dari 11 halaman, Put. No. 3618/Pdt.G/2024/PA.Pml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK. (bukti P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 321/Kua.11.27.06/PW.01/IX/2023, tanggal 26 September 2022 (bukti P.2).

B.Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba  
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat.

- Ba  
hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak.

- Ba  
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di , Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pematang.

- Ba  
hwa sejak bulan November 2022 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 2 tahun dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk kumpul kembali dalam rumah tangga.

- Ba  
hwa selama pisah Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat dan sudah tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama, bahkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 11 halaman, Put. No. 3618/Pdt.G/2024/PA.Pml*



- Ba  
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga.

- Ba  
hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak.

- Ba  
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di , Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pematang.

- ba  
hwa sejak bulan November 2022 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 2 tahun dimana selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk kumpul kembali dalam rumah tangga.

- Ba  
hwa selama pisah Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat dan sudah tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, bahkan sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

*Halaman 5 dari 11 halaman, Put. No. 3618/Pdt.G/2024/PA.Pml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir menghadap di persidangan, Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, maka sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat diterima secara verstek.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan November 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 2 tahun dimana selama pisah tidak ada yang berusaha untuk kumpul kembali dalam rumah tangga, bahkan Tergugat bersikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK. , membuktikan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pemalang, karena itu gugatan Penggugat secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Pemalang.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 321/Kua.11.27.06/PW.01/IX/2023, tanggal 26 September 2022, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang

*Halaman 6 dari 11 halaman, Put. No. 3618/Pdt.G/2024/PA.Pml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah sejak tanggal 27 Maret 2011, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan Cerai Gugat berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* lebih dititikberatkan pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**.

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 145, 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat kediaman sampai sekarang sudah berlangsung selama 2 tahun dimana selama pisah tidak ada yang berusaha untuk kumpul kembali dalam rumah tangga, bahkan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat dan sudah tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti dari tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Maret 2011.
2. Bahwa sejak bulan November 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama

*Halaman 7 dari 11 halaman, Put. No. 3618/Pdt.G/2024/PA.Pml*



2 tahun dimana selama pisah tidak ada yang berusaha kumpul kembali dalam rumah tangga.

3. Bahwa selama pisah Tergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat serta sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 2 tahun dan perbuatan Tergugat yang sedemikian rupa sifatnya telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Penggugat.

- Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, ternyata telah menimbulkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami-isteri, bahkan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat, hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan hidup berumah-tangga dan bagi perkembangan jiwa maupun sosial anak-anak mereka, maka mempertahankan rumah tangga yang semacam itu hanya akan menimbulkan *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar terutama bagi kedua pihak suami-isteri, sedangkan Hukum Islam mensyari'atkan bahwa menolak *mafsadat* harus didahulukan dari pada mengharap kemaslahatan, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

## درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan".

Halaman 8 dari 11 halaman, Put. No. 3618/Pdt.G/2024/PA.Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat yang dijadikan alasan untuk bercerai, bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah dan Tergugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 251 berbunyi :

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بئنا  
إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya : *"Apabila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hak, gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat ( 2 ) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum nomor 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang

*Halaman 9 dari 11 halaman, Put. No. 3618/Pdt.G/2024/PA.Pml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematang pada hari **Kamis**, tanggal **09 Januari 2025** *Masehi* bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhd. Jazuli** dan **Drs. H. Sobirin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Fatimah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 10 dari 11 halaman, Put. No. 3618/Pdt.G/2024/PA.Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muhd. Jazuli

Drs. H. Sobirin, M.H.

Panitera Pengganti,

**Siti Fatimah, S.H.**

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	60.000,00
Biaya Sumpah Saksi	: Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	<b>305.000,00</b>

Halaman 11 dari 11 halaman, Put. No. 3618/Pdt.G/2024/PA.Pml

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)